



PUTUSAN

Nomor 1381 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YULIANA TAN;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 23 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cengkareng Indah Blok DD Nomor 12 RT
009/14, Kelurahan Cengkareng Timur
Cengkareng Jakarta Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawati;
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **Yuliana Tan** pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember pada tahun 2014 bertempat di Perum Golden Palem Citra 5 Blok D-1/ 10 Cluster Montgomery Kelurahan Pegadungan Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban ANGGRIA, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014, berawal ketika adanya permasalahan keluarga yaitu antara saksi RIYADI (adik kandung saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGRIA) dengan saksi INDRAWATY TAN yang merupakan istri saksi RIYADI, sebelumnya pada siang harinya hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 telah disepakati antara kedua pihak keluarga bahwa akan menyelesaikan masalah keluarga tersebut di rumah saksi INDRAWATY TAN di Golden Palembang. Kemudian sesampainya di rumah saksi INDRAWATY TAN, saksi korban datang bersama dengan saksi RIYADI, saksi ONG BAN SAN dan saksi ANDRI PUTRAMAN, belum sempat duduk kemudian saksi INDRAWATY TAN langsung menanyakan anaknya dan karena saksi INDRAWATY TAN tidak melihat anaknya maka langsung marah dan memukul meja serta memukul kaca jendela lalu membanting gelas/ asbak sampai pecah dan dari pecahan tersebut sampai mengenai kaki saksi ANDRI PUTRAMAN hingga berdarah. Setelah itu Terdakwa turun dari lantai atas dan dengan posisi saksi korban sedang membelakangi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menjambak rambut saksi korban sedang menggunakan tangan kiri terdakwa dan menyeret saksi korban sampai didepan pintu masuk rumah dan melihat saksi korban diseret oleh Terdakwa saksi ONG BAN SAN dan saksi ANDRI membantu melepaskan tarikan Terdakwa kemudian antara kedua keluarga terjadi saling pukul ;

- Bahwa akibat dari jambakan Terdakwa saksi korban ANGRYA mengalami luka berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Nomor : 053/VER/RSCKR/12.14 tanggal 26 Desember 2014 ditandatangani oleh dr. Hanny Dewajanti yang memberikan kesimpulan setelah adanya pemeriksaan terhadap saksi korban terdapat luka memar di puncak kepala diameter 5 cm dan luka lecet di puncak kepala ;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANA TAN**, bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIANA TAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membaya biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.1381 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1781/Pid.B/2015/PN.JKT.BRT tanggal 01 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANA TAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari adanya Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor: 90/PID/2016/PT.DKI tanggal 31 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 01 Pebruari 2016, Nomor 1781/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt. yang diminta-kan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan,yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Akta. Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 September 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.1381 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman pada amar putusan Nomor : 1781/Pid.Pid/B/2015/PN.JKT.BRT tanggal 01 Februari 2016. Keberatan penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa YULIANA TAN karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sesuai padahai perbuatan Terdakwa sudah sangat jelas melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ANGGRIA, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa penyebab awalnya adalah permasalahan rumah tangga antara Sdr. RIADY yaitu adik kandung saksi korban dengan istrinya Sdr. INDRAWATY TAN. Selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut saksi korban dan keluarga dengan pihak keluarga Terdakwa berkumpul di rumah RIADY, pada saat sudah sampai bersama dengan ONG BAN SAN dan ANDRI PUTRAMAN di rumah RIADY sudah ada didalam rumah tersebut Sdri INDRAWATY TAN, orangtua INDRAWATY TAN, Terdakwa dan adik Terdakwa. Bahwa saksi korban menerangkan tiba-tiba Sdri. INDRAWATY TAN bertanya dimana anaknya kemudian karena anaknya tidak ikut dibawa Sdri. INDRAWATY TAN mengamuk, mukul jendela, meja kaca dan melempar gelas sampai pecah dan pecahan kacanya sampai kena kaki Sdr. ANDRI, kemudian tiba-tiba Terdakwa yang pada saat itu posisinya sedang duduk di tangga turun dari tangga dan langsung menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangannya dan menyeret saksi korban sambil tetap menjambak rambutnya sampai ke pintu masuk rumah. Bahwa saksi korban menerangkan pada saat dijambak, saksi korban tidak bisa melepaskan tarikan Terdakwa karena tangan kanan dan tangan kiri saksi korban sedang memegang HP dan dompet dan saat itu Sdr. ONG BAN SAN, Sdr. RIADY dan Sdr. ANDRI membantu melepaskan jambakan dan meleraikan namun tetap sulit hingga terjadi penjambakan selama kurang lebih sekitar 30 menit. Bahwa saksi korban menerangkan Terdakwa menarik rambut saksi korban di pucuk kepala hingga posisi saksi korban menunduk kebawah dan saksi korban sampai terseret hingga ke depan pintu. Bahwa saksi korban menerangkan akibat dari penjambakan tersebut saksi korban merasakan sakit dipuncak kepala dan terdapat bintik-bintik merah seperti darah oleh karena itu saksi korban melakukan visum dan oleh dokter diberi obat rawat jalan untuk 1 minggu. Hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa YULIANA TAN terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat karena saksi korban telah dirugikan oleh Terdakwa dan tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban atas kejadian tersebut.

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.1381 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa YULIANA TAN dengan pidana penjara selama 3 [tiga] Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan pidana selama 2 (dua) bulan penjara tidak perlu dijalani dalam tahanan dengan masa percobaan selama 6 (enam] Bulan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 90/Pid/2016/PT.DKI tanggal 31 Mei 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1781/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 1 Pebruari 2016 yang menyatakan Terdakwa Yuliana Tan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijatuhi kecuali apabila di kemudian hari adanya putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- b. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;
- c. Selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.1381 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **21 Februari 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**
ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**

Ketua Majelis :
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.1381 K/Pid/2016